

## **BAB IV**

# **ANALISIS TERHADAP PENJUALAN SATWA OWA JAWA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Satwa Owa Jawa di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan satwa dilindungi Owa Jawa, terlebih dahulu harus dipastikan adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini asas yang digunakan sebagai dasar dapat dipidananya orang tersebut yaitu asas kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan) yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam kesalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

hal ini juga sejalan dengan yang ada dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan itu terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memrintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Seseorang sebelum dapat dijatuhkannya sanksi pidana terhadap penjual satwa yang dilindungi Owa Jawa harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pelaku melakukan tindak pidana itu dengan keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya.

Selain pelaku sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dalam kasus penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa pelaku telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP antara lain:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan unsur akibat konstitutif
4. Unsur keadaan yang menyertai
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
8. Unsur objek hukum tindak pidana
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
10. Unsur syarat tabahan untuk memperingan pidana.

Unsur tindak pidana melawan hukum dalam kasus penjualan satwa yang dilindungi pelaku telah melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang-sarang satwa yang dilindungi.”

Dalam Undang-Undang ini juga terdapat sanksi yang dapat menjerat pelaku penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari data yang di sampaikan di dalam Bab III, maka pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena pelaku telah menjual satwa yang dilindungi dimana Owa Jawa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya dalam lempiran No. 68 terdapat *Hylobates moloch* (Owa Jawa). Oleh karena itu pelaku penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa telah memenuhi unsur kesalahan dan unsur tindak pidana sehingga pelaku dapat dinyatakan bahwa pelaku dapat bertanggungjawab dan sanggup mempertanggungjawabkan kesalahannya, berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada Bab III terdapat unsur kesengajaan oleh pelaku menjual satwa yang dilindungi Owa Jawa karna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan. Sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya karena kesalahannya dan pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## **B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Mengenai Penjualan Satwa Owa Jawa Menurut Hukum Positif di Indonesia.**

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan hukum tertentu atau memaksakan sanksi guna menjamin penataan dari masyarakat terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu efektivitas sering disebut sebagai tolak ukur dalam sejauh mana penegakan hukum berhasil dalam menjalankan undang-undang dan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan serta data yang diperoleh sebagai kajian oleh penulis bahawa tindakan pidana penjualan satwa yang dilindungi yaitu Owa Jawa masih terus terjadi, maka penulis melihat terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alat ukur efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. diantaranya:

### **1. Faktor Hukum**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat (2) sudah jelas tercantum hal apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan yang dilindungi dirasa cukup jelas, terdapat larangan untuk tidak melakukan menyimpan, memiliki, memelihara, membunuh, menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan juga bahwa ada ketentuan pidana

apabila melanggar yang tidak diperbolehkan dalam pasal 21 ayat (2) yang tercantum dalam pasal 40 ayat (2). Penjelasan diatas menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah sangat menjelaskan bahwa tindakan penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi. Pemberian sanksi yang berat bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa karna mengingat Owa Jawa adalah satwa endemik dan hanya memiliki populasi sekitar 4.000 individu saja. Apabila dilihat dari data yang diperoleh penulis, bahwa masih adanya para pelaku tindak pidana penjualan satwa dilindungi dapat disimpulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelarangan penjualan satwa dilindungi tidak efektif karena sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang memperjualbelikan satwa dilindungi. Oleh karena itu harus adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang penjualan satwa dilindungi yang memberikan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila lembaga-lebaga yang terkait dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melakukan apa yang jadi hak dan kewajibannya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan Undang-Undang ini adalah lembaga untuk melindungi kelestarian satwa Owa Jawa antara lain Kepolisian

Kehutanan (POLHUTAN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polisi dalam menangani kasus-kasus penjualan Owa Jawa. Perkembangan teknologi memberikan celah baru kepada pelaku penjualan satwa dilindungi Owa Jawa untuk memperdagangkan satwa tersebut.

Perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, mengingat dari data yang penulis kumpulkan masih terdapat pelaku penjualan satwa yang dilindungi untuk dijadikan satwa peliharaan yang eksotik dalam media sosial *Facebook* masih dapat ditemukan. Selain itu lemahnya fungsi kontrol dari lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa dikarenakan penegakan hukum terhadap pelaku masih bersifat pasif. Hal itu yang menyebabkan maraknya pertumbuhan modus dan motif pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi menjadi meningkat.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengaktifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum, maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut. Kemajuan teknologi sering dijadikan sarana dan fasilitas baru untuk memperjualbelikan satwa yang dilindungi

khususnya Owa Jawa, melalui media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* menggampangkan para oknum untuk melakukan tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang belum memiliki sarana dan fasilitas yang menunjang dalam menjalankan pengawasan dan kontroling terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa yang tidak dipungkiri modus dan motif baru yang berkembang sering dengan perkembangan jaman.

#### 4. Faktor masyarakat dan budaya

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang terorganisi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan budaya ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan perilaku ini. Dewasa ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal yang dilakukan sehari-hari dalam hidupnya tentang penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa merupakan tindakan melawan hukum. Dari penjelasan tersebut terdapat kendala didalam masyarakat dimana kurangnya sosialisasi mengenai objek satwa liar yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum bagi



masyarakat terhadap perbuatan penjualan satwa yang dilindungi khususnya satwa yang dilindungi Owa Jawa.

